



Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Chalid, Cut Asmaul Husna

Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Administrasi Negara, Alue Peunyareng, Meureubo, Aceh Barat, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: November 22, 2021
 Revised: Desember 01, 2021
 Accepted: Desember 15, 2021
 Available online: January, 31, 2022

KEYWORDS

DPRK Aceh Barat, Penganggaran, Fungsi dewan anggaran

CORRESPONDENCE

Phone: +62 2215 116552
 E-mail: corresponding_author@affiliation.xx.xx

A B S T R A C T

DPRK as an institution that represents the people has three functions, namely, legislation, oversight and budgeting. This paper aims to look at the role of the DPRK in carrying out its regional budgeting function. The motive for doing this paper is because there is an allegation that the DPRK's role is still weak in carrying out its budgeting function. This study uses a descriptive qualitative research method in which data and information are obtained from observations and interviews. The resource persons in this study were the chairman of the MOMisi IV, the deputy chairman of the commission II, the secretary and one employee of the West Aceh DPRK secretariat office. The budgeting function by the council is implemented in the discussion and determination of the Regency Revenue and Expenditure Budget (APBK) together with the regent, from planning, implementation to accountability reports for one fiscal year by the district government, in addition the council also performs a budget oversight function used by local governments to ensure that financial management has been carried out properly and is free from irregularities by adhering to the principles of good regional budgets, namely the principles of frugal, not luxurious, effective and efficient and paying attention to the principle of propriety not the maximum budget

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah kian meningkat. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari peningkatan pelayanan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta daerah yang semakin maju. Hal itu dapat tercapai apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Kabupaten (APBK) dilakukan secara baik. Anggaran Daerah adalah media untuk menetapkan pendapatan dan pengeluaran, mempertimbangkan hasil perencanaan pembangunan, efektifitas pengeluaran, peningkatan standarisasi evaluasi kinerja, sebagai instrumen dalam pengorganisasian pegawai, dan alat koordinasi dari seluruh kegiatan dari berbagai kesatuan kerja. (Trisna & Mafanda, 2018)

DPRK sebagai lembaga politik yang mendapat amanah dari rakyat untuk menjadi penyambung lidah masyarakat setidaknya memiliki tiga fungsi, yaitu; Legislatif, pengawasan

dan anggaran. Fungsi anggaran dijalankan oleh dewan dengan ikut terlibat dari kesemua siklus penganggaran daerah, salah satunya dalam penyusunan APBK bersama bupati. Penganggaran adalah suatu proses menyusun atau merencanakan berupa pendapatan atau pembiayaan yang selanjutnya dana tersebut dialokasikan ke masing-masing bidang dan kegiatan mengikuti sasaran dan tujuan yang ingin dicapai (Mintarti, 2011). Pendapat lain mendefinisikan anggaran sebagai alat untuk perencanaan terhadap penggunaan dana milik

rakyat oleh pemerintah kabupaten dan menerima sagala pemasukan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (Putri, 2011).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran memiliki dampak yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini DPRK yang memiliki posisi dalam penganggaran daerah masih dipertanyakan kontribusinya. yang menjadi persoalan adalah karna masih adanya rasa egois antara

pemerintah sebagai eksekutif dengan DPRK sebagai legislatif yang mengedepankan kepentingan politik dan kelompok dalam menentukan skala prioritas anggaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurhasmah & Abdullah (2015) tentang “Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kompetensi Eksekutif, dan Komitmen Organisasi terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara” menunjukkan bahwa peran DPRD setempat memiliki pengaruh yang besar namun peran yang besar tersebut kurang memberikan efek positif dalam penyusunan APBK, hal ini diperkuat oleh keadaan penyusunan anggaran beberapa tahun terakhir yang mengalami keterlembatan penetapan APBK, dalam tulisan nya ia juga menyebutkan bahwa yang menjadi permasalahan adalah karena adanya penyelewengan wewenang dan kekuasaan atas peran yang besar dalam pembahasan dan penetapan APBK yang tidak dijalankan dengan baik oleh DPRD”

Terkait tugas, fungsi dan wewenang DPRK/DPRK sudah di atur dalam dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian disebut UUPA dalam pasal 22 ayat 1 menetapkan bahwa: DPRK/DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, kemudian lebih lanjut diatur dalam pasal 25 huruf g yang menetapkan bahwa: menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK/DPRK sebagai bagian dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dengan menggunakan standar harga yang disepakati gubernur dengan DPRK dan bupati/wali kota dengan DPRK, yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan peraturan wali kota, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, manajemen keuangan masih menjadi masalah yang sukar terselesaikan, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu tolok ukur dalam rangka melihat kinerja pemerintah yang sering disangkut pautkan dengan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang baik serta keadilan pemerataan maka dibutuhkan pengelolaan anggaran yang baik (Kartiwa, 2012). Dalam aspek lingkungan demokrasi lembaga legislatif memiliki filosofi kedaulatan rakyat, hal ini megambarkan bahawa legislatif dapat mewakili rakyat secara menyeluruh, termasuk dalam hubungannya dengan pemerintah kabupaten dalam urusan penganggaran dan keuangan daerah.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif diatur dalam undang-undang sehingga memiliki pandangan bahwa eksekutif bukanlah pemilik kekuasaan tunggal di pemerintah kabupaten, karena penyelenggara pemerintah kabupaten adalah bupati dan DPRK. Hal ini seharusnya dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang kemudian diikuti dengan *check and balance* yang dapat yang digambarkan menjadi tiga jenis hubungan yaitu, hubungan kemitraan, hubungan pengawasan, dan hubungan anggaran (Kiriho, 2019). Dalam menjalankan fungsi anggaran, dewan harus terlibat secara aktif dan proaktif dari semua siklus penganggaran daerah dengan memiliki pengetahuan yang memadai tentang anggaran, pemahaman yang baik akan berguna dalam menyusun APBK dan penyesuaian rencana pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.

Aceh Barat adalah salah satu kabupaten yang terletak paling barat Aceh dengan Ibu kota Meulaboh sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan. Kota Meulaboh memiliki potensi yang besar dan perputaran ekonomi yang besar pula, jadi, sangat menarik untuk dibahas bagaimana wakil rakyat menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan pemerintah kabupaten setempat yang dalam tulisan ini akan melihat fungsi penganggaran yang melekat pada DPRK Aceh Barat mengingat fungsi anggaran mempunyai peran vital dalam pelaksanaan pemerintahan dan membiayai segala kegiatan yang sudah direncanakan.

Dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) Aceh Barat terdiri dari 25 kursi, dua diantaranya diduduki oleh oleh perempuan. Partai-partai yang berhasil mengirimkan perwakilannya antara lain Partai Aceh, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Nanggroe Aceh. Partai Amanat Nasional Dan Partai Keadilan Sejahtera. Tugas dan fungsi anggota dewan yang terhimpun dalam lembaga ini adalah melakukan pengawasan, penganggaran dan belanja daerah serta membuat dan menetapkan berbagai produk hukum. Jabatan Ketua DPRK ditempati oleh Samsi Barmi dengan didampingi oleh Ramli, S.E sebagai Wakil Ketua I dan H. Kamaruddin, S.E sebagai Wakil Ketua II

Tabel 1.

Jumlah perwakilan dari setiap partai

No	Nama partai	Jumlah anggota
1	Partai Aceh	6 anggota
2	Golkar	4 anggota
3	Partai Demokrat	3 anggota
4	Partai Persatuan Pembangunan	2 anggota
5	Partai Nanggroe Aceh	1 anggota
6	Partai Keadilan Sejahtera	1 anggota
7	Partai Amanat Nasional	4 anggota
8	Gerindra	4 anggota

Dok : Kantor Sekretariat DPRK Aceh Barat

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi anggaran (*budgeting*). Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Desri Irfandi, Dahlan, 2020). Sesuai dengan metode yang digunakan, data diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dimana peneliti mendatangi secara langsung tempat penelitian yaitu Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi VI, Sekretaris Dewan dan Wakil Ketua Komisi II dan satu karyawan kantor Sekretariat DPRK Aceh Barat. Penelitian kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan di depan bersifat fleksibel dan *subjek to change* sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan, (Kamar & Tinov, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dewan Aceh Barat

Jumlah keseluruhan dewan di Aceh Barat sebanyak 25 anggota, tiga diantaranya menduduki jabatan strategis yaitu Samsi Barmi sebagai Ketua, Ramli, S.E sebagai Wakil Ketua I dan H. Kamaruddin, S.E sebagai Wakil Ketua II. Dewan Aceh Barat terbagi dalam 5 komisi dan 5 fraksi dari 8 delapan partai yang berhasil mengirimkan perwakilannya, jumlah kursi terbanyak diduduki oleh Partai Aceh (PA) yaitu sebanyak 6 anggota kemudian dibawahnya diduduki oleh partai Golkar, Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing 4 anggota

B. Pengetahuan Anggaran

Dalam pelaksanaannya fungsi yang dimiliki DPRK belum dijalankan secara maksimal hal ini disebabkan oleh hambatan yang salah satunya terkait kapasitas dan kapabilitas anggota dewan. Yudono mengatakan bahwa DPRK mampu menggunakan haknya secara tepat, melaksanakan tugasnya dengan efektif dan menempatkan kedudukannya secara proporsional, hanya dimungkinkan jika setiap anggota DPRK bukan saja piawai dalam politik melainkan juga menguasai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan mekanisme kerja kelegislatifan, kebijakan publik, teknik pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan anggaran dan sebagainya. Pengetahuan adalah hasil dari proses melihat, merasakan, mendengar, dan berpikir yang menjadi akar dalam berperilaku dan bertindak. (Werimon, 2013)

Dari pengertian diatas, setidaknya pengetahuan dewan memiliki peran yang penting dalam melaksanakan fungsi penganggaran daerah, pengetahuan berkaitan erat dengan pendidikan dan pengalaman, kedua elemen ini berpengaruh terhadap kinerja dan tindakan seseorang, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa anggota dewan kabupaten Aceh Barat tidak terlalu memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Ini dapat dilihat dari 25 keseluruhan anggota dewan lebih banyak didominasi dijenjang sarjana, (S1) tidak ada satupun dari anggota dewan yang menempuh pendidikan di jenjang magister maupun doktor (S2, S3) dibawahnya menempuh pendidikan tingkat SMA.

Pengetahuan anggaran yang dimiliki oleh anggota dewan tentang penyusunan, pelaksanaan, kebocoran dan pemborosan, akan menjadi dasar DPRK dalam menyusun APBK. Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan penyusunan anggaran dilakukan dengan mempedomani aturan yang ada, dalam prosesnya usulan RAPBK yang diusulkan oleh eksekutif tidak terlalu mengalami hambatan yang begitu sulit dikarenakan proses penyusunan dilakukan dengan proses musyawarah dan mufakat, dalam pelaksanaannya adanya ketidaksesuaian perencanaan dengan anggaran banyak ditemui pada proyek pembangunan yang sifatnya fisik, seperti volume bangunan yang tidak mencukupi dan lain-lain.

C. Peran Dewan dalam Pelaksanaan Anggaran

Fungsi anggaran sendiri menjadi bagian dari tugas DPRK, pelaksanaan fungsi anggaran yang maksimal menuntut reposisi peran dewan dalam proses pengelolaan anggaran. Proses pelaksanaan anggaran oleh DPRK mencakup (Mintarti, 2011)

- a. Menyusun anggaran belanja dan kegiatan DPRK berdasarkan rencana kerja DPRK

- b. Membahas rancangan APBK yang diajukan oleh bupati (kepala daerah)
- c. Melakukan penilaian terhadap pos-pos anggaran yang telah disusun oleh eksekutif
- d. Menyetujui atau menolak RAPBK yang diajukan oleh eksekutif
- e. Menolak atau menerima laporan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati/kepala daerah

Proses penyusunan anggaran DPRK dilakukan setiap tahunnya dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, hal ini dilatarbelakangi oleh Sekretaris DPRK yang bertanggungjawab kepada Bupati, oleh karena itu, rencana anggaran DPRK harus tertuang dalam buku RAPBK untuk diserahkan ke DPRK untuk dibahas dan disetujui bersama. Usulan RAPBK dari sekretariat sama halnya dengan usulan RAPBK dari pemerintah daerah, proses penyusunannya diawali dengan penentuan kebijakan umum APBK. Dalam proses penyusunan ini dimulai dengan pembahasan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara DPRK dengan Pemerintah Daerah.

Setelah beberapa rangkaian proses dilalui hingga rancangan dokumen rampung, maka sekretaris daerah harus menyerahkan DPA SKPK Sekretariat DPRK kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan PPKD akan melakukan verifikasi tentang rancangan DPA SKPK Sekretariat atas izin Sekretaris Daerah. Setelah DPA disetujui dan disahkan maka selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman penggunaan anggaran dan barang oleh sekretaris DPRK. Namun setiap tahunnya perencanaan anggaran DPRK Aceh Barat sering mengusulkan anggaran yang sifatnya maksimal sehingga mengabaikan asas kepatutan dan tidak berpedoman pada prinsip penganggaran daerah yang baik, yaitu prinsip hemat, tidak mewah, efektif, serta efisien. (Nila Trisna, Husni Jalil, 2015)

Selain menggunakan anggarannya sendiri dewan kabupaten Aceh Barat juga diamanatkan oleh undang-undang untuk terlibat dalam proses penganggaran daerah bersama bupati/wali kota, salah satunya keterlibatan DPRK dalam pembahasan dan penyusunan APBK bersama bupati/wali kota, bupati/wali kota menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang menpedomani proses penyusunan APBK yang ditetapkan oleh pemerintah dalam negeri setiap tahunnya. Dalam menyusun APBK Pemerintah Daerah Bersama dengan DPRK Aceh Barat menentukan KUA dan PPAS.

Dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) oleh bupati bersama dengan DPRK, berusaha mengambarkan atau merumuskan kebijakan yang sifatnya umum dan bukan teknis seperti, mengasumsikan resiko yang dapat dihadapi untuk satu tahun anggaran, mengidentifikasi permasalahan pembangunan serta perencanaan agar dapat terealisasikan dengan baik.

Setelah menentukan KUA selanjutnya menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam tahap ini bupati bersama dengan DPRK melakukan taksiran pagu anggaran yang termasuk juga didalamnya berisi program dan kegiatan-kegiatan serta tujuan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Hal ini tertuang dalam PPAS yang akan menjadi dasar pemerintah kabupaten dalam menyusun,

menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBK bersama DPRK, PPAS yang sebelumnya bersifat sementara kemudian akan menjadi definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBK disetujui oleh pemerintah kabupaten bersama DPRK, serta telah di tetapkan oleh pemerintah kabupaten kabupaten/kota.

Rancangan KUA dan PPAS adalah hasil penjemputan aspirasi rakyat yang dilakukan oleh dewan dalam kegiatan reses dan oleh pemerintah dalam kegiatan musrembang di tingkat desa/kecamatan. Anggota dewan yang terlibat dalam pembahasan dan penyusunan APBK membawa aspirasi masyarakat yang diwujudkan oleh dewan dalam kegiatan reses. Namun sayangnya aspirasi masyarakat yang sudah dikantongi dewan yang hendak diusulkan dalam pembahasan APBK tidak menemui jalan yang mulus, pasalnya terjadi perbedaan pandangan antara panitia anggaran pemda (TAPK) dan badan anggaran dari anggota dewan, namun perbedaan pendapat ini bukanlah berupa penolakan mutlak melainkan lebih ke perbedaan persepsi yang kemudian dapat diselesaikan dengan menemui kesepakatan bersama. (*Wawancara sekwan tanggal 14 juni 2021*).

DPRK mempunyai beberapa hak dan wewenang dalam penyusunan dan pelaksanaan APBK diantaranya yaitu, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi merupakan hak dewan untuk meminta penjelasan dan keterangan kepada pemerintah kabupaten terkait kebijakan pemerintah kabupaten yang sifatnya penting dan strategis, serta kebijakan yang berdampak luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket adalah hak dewan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan dan perundang undangan yang sifatnya penting, strategis, serta berdampak terhadap proses bernegara dan berbangsa. Hak menyatakan pendapat merupakan hak dewan untuk menyampaikan pendapat tentang kebijakan pemerintah kabupaten atau kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah setempat yang diikuti dengan saran perbaikan sebagai bentuk menindaklanjuti pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket hal ini dijelaskan dalam Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Berdasarkan (*Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Daerah*, 2019) pasal 90 tentang penyusunan anggaran daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRK paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD selanjutnya rancangan KUA dan PPAS disetujui oleh pemerintah kabupaten dengan DPRK paling lambat minggu kedua bulan Agustus, sedangkan rancangan peraturan daerah tentang anggaran daerah disetujui paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru atau 31 November dan penetapan peraturan daerah tentang anggaran ditetapkan paling lambat akhir Desember. Dalam hal ini Pemerintah kabupaten Aceh Barat tidak mengalami keterlambatan baik dalam kesepakatan bersama dengan dewan atas rancangan maupun penetapan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Hal ini jelas didukung oleh peran Badan Anggaran yang dibentuk oleh dan dari DPRK terlibat aktif dalam membahas dan menentukan kebijakan umum anggaran, dan plafon prioritas anggaran sementara bersama dengan pemerintah

kabupaten. "Dalam prosesnya, perumusan KUA dan PPAS selalu menemui perbedaan pendapat antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dengan badan anggaran dari dewan, namun perbedaan disini masih dapat dikategorikan wajar mengingat dewan sebagai lembaga politik, dan dinamika seperti itu justru membuktikan adanya usulan dan pertimbangan antara pemerintah kabupaten dengan badan anggaran dari dewan, selama tidak diluar kepentingan dan kebutuhan publik tentunya" (*Wawancara ketua komisi IV 28 bulan juni 2021*

Dalam menjalankan fungsi anggaran berupa pembahasan dan penyusunan APBK bersama bupati, anggota dewan menggunakan alat kelengkapan dewan berupa badan anggaran yang diwakili lebih dari setengah keseluruhan anggota atau sekitar 13-15 anggota dewan yang terlibat dalam ruang penyusunan dan pembahasan APBK bersama bupati, jumlah perwakilan tersebut diambil lebih dari setengah dari setiap anggota komisi dengan 5 komisi yang ada di dewan kabupaten Aceh Barat (*Wawancara sekwan, 14 juni 2021*).

Dalam menjalankan fungsi penganggaran yang salah satunya dilaksanakan dalam penyusunan dan penetapan APBK bersama-sama dengan pemerintah kabupaten, keharmonisan dapat menjadi faktor pendukung penyusunan APBK agar tercapai suatu keputusan bersama yang mencerminkan aspirasi masyarakat namun sejauh ini hubungan antara pemerintah kabupaten kabupaten Aceh Barat dengan DPRK masih dapat dikatakan baik (*Wawancara ketua komisi IV 28 juni 2021*). Selain itu, faktor individual dewan juga harus memiliki pemahaman yang baik dalam memahami makna anggaran itu sendiri. Anggaran memiliki makna pernyataan terkait estimasi kinerja yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu dengan standar ukuran finansial (Hanida, n.d.). Dalam proses penyelenggaraan pemerintah, anggaran di perlukan karna sebagai alat pertanggungjawaban oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat dalam bentuk merealisasikan pogram atau kegiatan yang mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran daerah kabupaten.

Dari beberapa informasi yang diperoleh mengindikasikan bahwa peran anggota dewan sebagai wujud dari representasi rakyat tidak menunjukkan efektivitas pelaksanaan reses oleh anggota dewan dikarenakan kegiatan tersebut banyak dihadiri oleh tim pemenangan ketika pemilihan anggota dewan, akibatnya aspirasi rakyat tidak tersampaikan secara merata. Dalam proses melakukan penganggaran daerah, kabupaten Aceh Barat tidak menggunakan tenaga ahli ataupun konsultan yang berkompeten dibidangnya baik dari dalam maupun dari luar daerah. Hal ini dinggap tidak perlu dilakukan karna sepandangan salah satu anggota dewan, TAPK dan badan anggaran yang dibentuk oleh dewan yang kemudian ikut terlibat dalam proses pembahasan dan penyusunan APBK sudah cukup bisa memberikan hasil yang baik untuk merumuskan satu tahun anggaran kabupaten Aceh Barat.

D. Pengawasan Keuangan Daerah

Untuk keberhasilan otonomi daerah, pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah sangat penting dilakukan mengingat sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan dan penggunaan anggaran. Maka dari itu untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa diperlukan pengawasan dan kontrol sosial dari segala bidang.

Pengawasan disini berarti suatu usaha atau tindakan yang dilakukan guna mengetahui dan memperoleh penilaian terhadap pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Tunggal, 2013). Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien (Mustika Dewi, 2011). Ditinjau dari aspek pelaksanaan pengawasan, fungsi pengawasan adalah tindakan sebagai perwujudan kontribusi yang akan melahirkan telaah dan saran berupa tindakan perbaikan dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan agar mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien (Eka et al., 2016).

Berdasarkan beberapa pengertian seperti yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu tindakan untuk memberikan batasan bagi pemerintah kabupaten dalam meminimalisir penyelewengan penggunaan kekuasaan serta melakukan penilaian kinerja yang kemudian melahirkan saran berupa tindakan perbaikan agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan yang diinginkan.

Dengan diberlakukannya sistem desentralisasi di mana pemerintah memiliki hak dan wewenang mengurus pemerintahannya sendiri yang kemudian diikuti dengan melakukan perencanaan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah nya masing-masing. Hal pertama yang paling diperhatikan oleh pemerintah sebagai eksekutif dan DPRK sebagai legislatif adalah penganggaran. Maka tidak heran proses penganggaran selalu memiliki daya tarik yang besar, agenda tahunan ini selalu di tunggu oleh masyarakat selaku penikmat kebijakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi, dalam pelaksanaannya, anggaran yang sudah disusun kedalam APBK digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan atau program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan anggaran yang baik memiliki dampak yang sangat besar dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan efektif yang dilakukan oleh DPRK dapat mempengaruhi kinerja pemerintah yang lebih baik dengan substansi bahwa anggaran publik dapat digunakan dengan sebaik baiknya untuk kepentingan publik itu sendiri. Lemahnya fungsi pengawasan akan berdampak besar terhadap kinerja eksekutif, Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Memed Ronsumbre, Simson Werimon, 2019) disebutkan fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD tidak dijalankan dengan baik, imbasnya dana APBK Kabupaten manokwari tahun 2008 sampai tahun 2010 disalahgunakan sebanyak tujuh puluh milyar, tidak hanya ditingkat kabupaten hal ini juga terjadi di provinsi yang ikut menyeret pejabat setempat.

Dalam menjalankan fungsi anggaran terdapat didalamnya adalah pengawasan pelaksanaan anggaran. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran dewan membentuk tim khusus yang meninjau langsung dan turun ke lapangan, dari pengawasan tersebut ditemukannya ketidaksesuaian penggunaan anggaran, ketidaksesuaian penggunaan anggaran ini lebih banyak didapati dari kegiatan atau program yang sifatnya fisik, seperti volume ketebalan jalan yang tidak mencukupi, masa tahan bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan sebagainya. Dalam menindaklanjuti hal tersebut dewan melakukan feedback berupa memberikan saran perbaikan dan

optimalisasi penggunaan keuangan daerah serta dana sisa dari kegiatan tersebut harus dikembalikan ke negara. (Wawancara 14 Juni 2021).

DPRK kabupaten Aceh Barat melakukan pengawasan secara eksternal artinya pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk melihat apakah pelaksanaan penggunaan anggaran oleh pemerintah kabupaten sudah sesuai dengan sasaran atau belum, dengan kata lain dana yang digunakan harus sesuai dengan plot anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan tidak boleh menyimpang dalam penggunaannya dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Pengawasan disini diartikan sebagai proses kegiatan yang diajukan untuk menjamin agar pelaksanaan anggaran pemerintah kabupaten sesuai dengan rencana dan ketentuan undang-undang yang berlaku (Keppres no 74 tahun 2001). selain pengawasan eksternal, pengawasan internal juga tidak kalah pentingnya namun tugas ini diemban oleh organisasi atau lembaga itu sendiri, dalam tulisan ini akan berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh DPRK.

Pengawasan yang dilakukan dewan dapat berupa pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung kedua pengawasan ini memiliki tujuan yang sama, namun yang membedakannya adalah pengawasan langsung dilakukan dengan pendekatan pribadi seperti mengamati, meneliti, dan memeriksa sendiri ke lapangan, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari laporan yang diperoleh dari pelaksana.

Pelaksanaan pengawasan oleh seluruh anggota DPRK kabupaten Aceh Barat ikut terlibat dalam memberi saran dan masukan terkait dengan arah dan kebijakan KUA. Penetapan pendapatan dan belanja daerah atau APBK tidaklah berorientasi kepada kepentingan kelompok maupun kepentingan masing masing partai melainkan pada kepentingan publik. Oleh karena itu, penglihatan dari analisis politik juga tidak memberikan pengaruh terhadap penyusunan anggaran. Terkait dengan keterlibatan semua anggota dewan kabupaten Aceh Barat dalam penyusunan anggaran bersama dengan bupati diperkuat dengan pernyataan bahwa semua dewan ikut terlibat secara aktif dalam proses penyusunan APBK.

Fungsi pengawasan yang menjadi wewenang DPRK tidak terbatas dalam pelaksanaannya, maka untuk itu guna efektivitas pelaksanaan pengawasan dibutuhkan arah kebijakan dan manajemen pengawasan, namun berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa DPRK kabupaten Aceh Barat tidak pernah merumuskan arah kebijakan atau formulasi pengawasan yang efektif Dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Aspek utama APBK dalam perspektif otonomi daerah mengacu pada reformasi anggaran yang dimana perubahan dari anggaran yang sifatnya tradisional menuju ke anggaran berbasis kinerja yang pada hakekatnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dengan melihat hasil kinerja (Ni Luh Gede Ambarawati, Tedi Ervianto, 2013). Berangkat dari hal itu, maka berbagai laporan yang menjadi input pelaksanaan APBK oleh bupati dapat dijadikan alat evaluasi sekaligus sebagai bahan penilaian pertanggungjawaban bupati yang kemudian DPRK dapat menggunakan haknya dengan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban bupati. Namun sejauh ini DPRK Aceh Barat belum pernah menolak laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan

satu tahun anggaran oleh pemerintah kabupaten kabupaten Aceh Barat

Dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran daerah, laporan pertanggungjawaban menjadi tolok ukur efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah, untuk memperoleh penilaian tersebut bupati bersama dewan melaksanakan yang namanya rapat perhitungan anggaran, rapat ini adalah bentuk laporan dan akuntabilitas pemerintah kabupaten dalam satu semester tahun anggaran berjalan, dalam rapat ini nantinya akan diperoleh informasi penggunaan anggaran semester pertama pada periode berjalan apakah sudah sesuai dengan RKPD. Dalam prosesnya, DPRK Aceh barat menggunakan hak mengemukakan pendapatnya dengan memberikan *feedback* berupa saran perbaikan dan rekomendasi, dalam hal ini dewan Aceh Barat tidak memiliki kewenangan melakukan audit atau pemeriksaan mendalam tugas ini diwenangkan kepada BPK "dalam proses pertanggungjawaban dan pemeriksaan oleh BPK, hal yang paling mendasar dari pertanggungjawaban itu sendiri adalah ketepatan waktu, ketepatan waktu sangat berpengaruh besar kepada anggaran yang diplotkan untuk tahun berikutnya, namun sejauh ini laporan pertanggungjawaban anggaran oleh pemerintah kabupaten sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan memperoleh status wajar tanpa pengecualian dari hasil pemeriksaan oleh BPK" (*wawancara 28 juni 2021*)

E. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah kabupaten memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan memberikan keterangan meliputi hasil kinerja, dalam hal ini dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau DPRK selaku lembaga yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Ati, 2018). Akuntabilitas juga akan memperlihatkan selisih antara realisasi pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan berhasil atau tidaknya pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan. APBK adalah kebijakan strategis yang bersifat penting dan berdampak luas terhadap pembangunan dan upaya peningkatan pelayanan masyarakat, untuk itu setiap prosesnya harus dilakukan dengan mengedepankan kepentingan publik, tidak hanya sekedar menyusun, namun ada hal yang harus dipertimbangkan dan disusun secara matang. Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rencana strategi dan arah kebijakan umum (APBK) menjadi dasar pertimbangan untuk melihat apakah APBK sudah mengarah ke kebijakan umum atau belum.

Dalam pelaksanaannya dewan maupun pemerintah kabupaten Aceh Barat memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk ikut ambil peran dalam proses pembahasan dan penyusunan APBK, meskipun begitu dewan perwakilan rakyat tidak pernah melakukan sosialisasi dan pemberdayaan penyusunan APBK kepada masyarakat, " proses penyusunan dan pembahasan APBK terbuka untuk umum, kami memberikan kebebasan dan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembahasan dan penyusunan APBK, terkait sosialisasi memang tidak dilakukan mengingat aspirasi sudah dilakukan ketika kegiatan reses, polanya hampir sama, masyarakat yang ikut terlibat dalam ruang sidang pembahasan dan penyusunan APBK tidak memiliki hak suara dalam forum, aspirasi hendaknya disampaikan ke dewan, kemudian dewan yang akan mengemukakan pendapat yang ingin disampaikan"

(*Wawancara wakil ketua komisi II, 5 juli 2021*). Namun sayangnya partisipasi masyarakat sangat minim, ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah tidak adanya undang undang yang mengatur secara resmi tentang keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran, disisi lain masyarakat awam yang jauh dari pusat kota tidak tau menau tentang peran yang dimilikinya dalam proses pembahasan dan penyusunan APBK

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRK Aceh Barat adalah salah satu bentuk perwujudan merepresentasikan masyarakat yang diwakilkan. Pelaksanaan fungsi anggaran dilakukan dengan membahas, menyetujui atau menolak RAPBK menjadi APBK, serta melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah, menolak atau menerima pertanggungjawaban penggunaan dana selama satu tahun anggaran dan melakukan rapat/sidang dan wewenang lain yang melekat pada DPRK jika sewaktu-waktu diperlukan yang menghasilkan persetujuan, penolakan atau hanya diberikan rekomendasi dan saran perbaikan.

Berdasarkan pengamatan lapangan dan informasi yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran Oleh DPRK Aceh Barat sudah dapat dikategorikan baik meskipun belum sempurna, beberapa catatan seperti membuat formula pengawasan anggaran yang lebih efektif, serta melibatkan unsur masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaannya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas anggaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji berserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan nikmat dan rahmat-Nyalah maka penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat dalam Pelaksanaan Fungsi Penganggaran" sudah dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu output dari pelaksanaan program magang kampus merdeka Universitas Teuku Umar (UTU) ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. seluruh dosen pogram Ilmu Adminitrasi Negara Universitas Teuku Umar (UTU)
2. seluruh koordinator pemagangan XVI tahap I tahun 2021
3. Ibu Cut Asmaul Husna, M.M selaku dosen pembimbing lapangan dan karya tulis ilmiah yang telah sangat sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam melakukan penelitian hingga karya tulis ilmiah dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Suharni, S.E sebagai supervisor (mitra) lapangan magang sekaligus sebagai Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan pada kantor Sekretariat DPRK Aceh Barat
5. Bpk Zulfadi, S.E sebagai KasubbagTata Usaha Dan Kepegawaian pada Kantor Sekretariat DPRK Aceh Barat
6. Ibu Nila Trisna HD, AMK selaku Kabag Umum pada kantor sekretariat DPRK Aceh Barat dan seluruh staf dan pegawai bagian umum yang telah memberikan motivasi serta berkerja sama selama magang saya di kantor sekretariat DPRK Aceh Barat

7. kepada keluarga yang telah mendukung penuh dalam proses perkuliahan, pemagangan, penelitian hingga sampai ke tahap penulisan karya ilmiah ini
8. kepada semua pihak yang telah mendukung serta memotivasi baik secara moral maupun materil.

REFERENSI

- Ati, A. M. (2018). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(2), 49–66. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i2.3257>
- Desri Irfandi, Dahlan, M. (2020). Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. 5, 1–25. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
- Eka, O., Yulina, I. C. A., & Kristianti, I. (2016). Perilaku DPRD Dalam Pelaksanaan Penyusunan APBK Pemerintahan Kota Salatiga. 1–6.
- Hanida, R. P. (n.d.). *Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program Alokasi Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman*.
- Kamar, S., & Tinov, T. (n.d.). Hubungan Pemerintah Daerah-Dprd. 97–102.
- Kartiwa, H. A. (2012). Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBK) Dan Arah Kebijakan Umum. *Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBK) Dan Arah Kebijakan Umum*, 1–22.
- Kirihio, ina S. (2019). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah. VII(1), 17–27.
- Memed Ronsumbre, Simson Werimon, H. S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 58–68. <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i3.2520>
- Mintarti, I. W. W. (2011). Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah. In S. S. Nugroho & M. . Farkhani, S.HI., S.H. (Eds.), *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8). penerbit taujih. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Mustika Dewi, I. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBK). *Universitas Diponegoro*, 1–93.
- Ni Luh Gede Ambarawati, Tedi Erviantono, P. E. P. (2013). “Dinamika Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Penganggaran Publik.” *Jurnal Artikel*.
- Nila Trisna, Husni Jalil, E. P. (2015). *Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran di dewan perwakilan rakyat kabupaten Aceh Barat*. 3(1), 76–84.
- Nurhasmah, N., & Abdullah, S. (2015). Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd), Kompetensi Eksekutif, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan *Jurnal Administrasi ...*, 4(1), 90–99. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4459>
- peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 32 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan keuangan daerah. (2019). 1–184.
- Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. (2019). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1–240.
- Putri, L. S. (2011). Implementasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Penyusunan Anggaran. 44(8), 19–31. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Trisna, N., & Marefanda, N. (2018). Implementasi Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.160>
- Tunggal, A. (2013). Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. <https://core.ac.uk/download/pdf/35388805.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. (2006). 1–23.
- Werimon, S. (2013). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Anggota DPRD Kota di Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).